



P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

1. Soyon bin Pi'i Tempat Tgl Lahir Teluk Kayu Putih, 02 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat di RT.006, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Yusnimar binti Bogok, Tempat Tgl Lahir Teluk Kayu Putih 07 April 1979, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di RT.006, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1982, di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan Wali Nikah Bogok (Ayah Kandung Pemohon II)
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Dasum dan Imam Tamrin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:

Hal. 1 dari 4 Put. No. 0001 /Pdt.P/2019 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salamat bin Soyon (Lk) Lahir tahun 1994
- b. Dedi bin Soyon (Pr) Lahir tahun 2002

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak di catat oleh petugas pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Soyon bin Pi'i dan Pemohon II Yusnimar binti Bogok yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2008, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Januari 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 4 Put. No. 0001 /Pdt.P/2019 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Mto gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh kami Hj. Baihna, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Samsul Hadi, S.Ag, M.Sy, dan M.Rifa'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota yang sama dibantu Izzami Thaufiq, S.H, M.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

Hj. Baihna, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 3 dari 4 Put. No. 0001 /Pdt.P/2019 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Hadi, S.Ag, M.Sy,

Panitera

M.Rifa'i, S.H.I., M.H.

Izzami Thaufiq, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:
	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses :
	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon I-----:
	Rp 180.000,-
4.	Biaya Panggilan Pemohon II-----:
	Rp 180.000,-
5.	Biaya Meterai :
	Rp 6.000,-
6.	Biaya Redaksi :
	Rp 5.000,-
<hr/>	
Jumlah = Rp 451.000,-	
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);	

Hal. 4 dari 4 Put. No. 0001 /Pdt.P/2019 /PA.Mto.